



P U T U S A N
Nomor 55/PDT/2016/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NASRULLAH, beralamat di Jalan Komplek Buncit Raya Indah No. 43, RT.007, RW. 001, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada ISHFI RAMADHAN, SH. MH., & REKAN, Advokat/Penasihat Hukum, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2015, yang selanjutnya disebut **Pembanding – semula Tergugat I**;

melawan :

1. **H. SYAHRIL**, beralamat di jalan Veteran Km 5 No. 82, RT. 12 RW. 004, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKHMADI, SH., & Rekan, Advokat/Penasihat Hukum, beralamat dan berkantor di Jalan Tembus Perumnas Kompleks Cemara Jaya Persada No. 24, RT. 45, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2015, yang selanjutnya disebut **Terbanding – semula Penggugat**;
2. **M. IRFANSYAH**, beralamat Jalan A. Yani Km 6, Komplek Perwira, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya atau berada di wilayah hukum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut **Terbanding – semula Tergugat II**;

dan :

1. **PEMERINTAH DAERAH Cq. WALIKOTA BANJARMASIN, Cq. CAMAT BANJARMASIN SELATAN, Cq. LURAH KELURAHAN PEMURUS BARU**, berkedudukan di Jalan Prona I No. 4 Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota



Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. H. LUKMAN FADLUN, SH. MH. dan Rekan, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Banjarmasin, beralamat di Jalan R.E. Martadinata Nomor 1 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2015, yang selanjutnya disebut Turut Terbanding – semula Turut Tergugat I;

2. PEMERINTAH DAERAH Cq. WALIKOTA BANJARMASIN, Cq. CAMAT

BANJARMASIN SELATAN, berkedudukan di Jalan Tembus Mantuil No. 29 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. H. LUKMAN FADLUN, SH. MH. dan Rekan, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Banjarmasin, beralamat di Jalan R.E. Martadinata Nomor 1 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2015, yang selanjutnya disebut Turut Terbanding – semula Turut Tergugat II;

3. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, DI JAKARTA Cq.

KEPALA WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KALIMANTAN SELATAN, DI BANJARMASIN Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANJARMASIN, berkedudukan di Jalan Pramuka Km. 6, Komplek Tirta Darma (PDAM), RT. 9 No. 19, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada MU'MIN HARYANTO, SH. Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, beralamat di Jalan Pramuka Km. 6, Komplek Tirta Darma (PDAM), RT. 9 No. 19, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2015, yang selanjutnya disebut Turut Terbanding – semula Turut Tergugat III;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin 55/Pdt/2016/PT BJM. tanggal 17 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 55/PDT/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91/Pdt.G/2015/PN Bjm., tanggal 15 Maret 2016, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagaian;
2. Menyatakan benar menurut hukum hak PENGGUGAT terhadap sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa, yang terletak di Jalan Lingkar Dalam RT.25 (dulu Gang Karya Sari Ujung RT.23), Kelurahan Pekapuran Raya, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2066, Kelurahan Pekapuran Raya, Surat Ukur Nomor : 42/PKRY/2005, dengan luas 118 M2 (seratus delapan belas meter persergi), tercatat atas nama H.SYAHRI (PENGUGAT), yang diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2005, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : HASBULLAH, Panjang 10 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : H. ADIAN NOOR USMAN HAS/ SITI RUSINAH, Panjang 17 Meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : ABDUH, Lebar 10 Meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : JALAN LINGKAR DALAM, Lebar 10 Meter;
3. Menyatakan benar menurut hukum terhadap pihak TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan atau siapa saja yang menguasai dan atau memiliki sebidang tanah yang diuraikan oleh PENGUGAT sebagai objek sengketa tersebut adalah sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan merugikan PENGUGAT;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah pada tanggal 18 Januari 2008, yang dibuat dan ditanda tangani oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III yang menerangkan tanah tersebut milik TERGUGAT I adalah cacat hukum;
5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 2291, Kelurahan Pemurus Baru, Surat Ukur Nomor 149/PemurusBaru/2008 tanggal 02 Juli 2008, dengan luas 607 M2, diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2008 atas nama NASRULLAH (TERGUGAT I) yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT III, yang tanahnya yang menjadi obyek sengketa tersebut dinyatakan cacat hukum;
6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan atau siapa saja yang menguasai dan atau memiliki sebidang tanah dan mendirikan bangunan diatas

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 55/PDT/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang diterangkan sebagai obyek sengketa yang terletak di Jalan Lingkar Dalam RT.25 (dulu Gang Karya Sari Ujung RT.23), Kelurahan Pekapuran Raya, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2066, Kelurahan Pekapuran Raya, Surat Ukur Nomor : 42/PKRY/2005, dengan luas 118 M2 (seratus delapan belas meter persergi), tercatat atas nama H.SYHRIL (PENGUGAT), yang diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2005, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : HASBULLAH, Panjang 10 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : H. ADIAN NOOR USMAN HAS/ SITI RUSINAH, Panjang 17 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : ABDUH, Lebar 10 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : JALAN LINGKAR DALAM, Lebar 10 Meter;

Segera mengosongkan segala apa saja yang berada diatas tanah sengketa tanpa alasan apapun juga, dan selanjutnya diperintahkan kepada TERGUGAT I, dan siapa saja yang menguasai sebidang tanah sebagaimana yang disengketakan untuk mengosongkan tanpa alasan apapun juga;

7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang tidak mentati putusan ini membayar uang paksa (Dwangsoom) perhari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap lalai mematuhi isi putusan ini;
8. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mentaati putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.656.000,00 (Tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 91/Pdt.G/2015/PN Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, ternyata tanggal 21 Maret 2016 Kuasa Pembanding – semula Tergugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 91/Pdt.G/2015/PN Bjm tanggal 15 Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Relas* Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Bjm., bahwa permohonan banding Kuasa Pembanding – semula Tergugat I telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 29 Maret 2016, kepada Terbanding – semula Turut Tergugat I melalui Kabag Tata Pemerintahan Kota

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 55/PDT/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin pada tanggal 28 Maret 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin, kepada Kuasa Turut Terbanding – semula Turut Tergugat I pada tanggal 29 Maret 2016, Kepada Kuasa Turut Terbanding – semula Turut Tergugat II pada tanggal 29 Maret 2016 dan kepada Turut Terbanding – semula Turut Tergugat III pada tanggal 31 Maret 2016 masing-masing dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 11 April 2016 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding – semula Tergugat I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 11 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Bjm., yang menerangkan bahwa memori banding Kuasa Pembanding – semula Tergugat I tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 12 April 2016, kepada Terbanding – semula Tergugat II melalui Kabag Tata Pemerintahan Kota Banjarmasin pada tanggal 13 April 2016, kepada Kuasa Turut Terbanding – semula Turut Tergugat I pada tanggal 13 April 2016, Kepada Kuasa Turut Terbanding – semula Turut Tergugat II pada tanggal 13 April 2016 dan kepada Turut Terbanding – semula Turut Tergugat III pada tanggal 11 April 2016 masing-masing dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding – semula Turut Tergugat III telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 14 April 2016 yang diajukan oleh Kuasa Turut Terbanding – semula Turut Tergugat III yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 19 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Bjm., bahwa kontra memori banding Kuasa Turut Terbanding – semula Turut Tergugat III tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Pembanding – semula Tergugat I pada tanggal 25 April 2016, kepada Kuasa Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 26 April 2016, kepada Terbanding – semula Tergugat II melalui Kabag Tata Pemerintahan Kota Banjarmasin pada tanggal 27 April 2016, kepada Kuasa Turut Terbanding – semula Turut Tergugat I pada tanggal 27 April 2016 dan Kepada Kuasa Turut Terbanding – semula Turut Tergugat II pada tanggal 27 April 2016 yang masing-masing dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Pembanding juga menyerahkan tambahan memori banding tanggal 11 April 2016 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding – semula

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 55/PDT/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 21 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Tambahan Memori Banding Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Bjm., yang menerangkan bahwa tambahan memori banding Kuasa Pembanding – semula Tergugat I tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 26 April 2016, kepada Terbanding – semula Tergugat II melalui Kabag Tata Pemerintahan Kota Banjarmasin pada tanggal 27 April 2016, kepada Kuasa Turut Terbanding – semula Turut Tergugat I pada tanggal 27 April 2016, Kepada Kuasa Turut Terbanding – semula Turut Tergugat II pada tanggal 27 April 2016 dan kepada Turut Terbanding – semula Turut Tergugat III pada tanggal 27 April 2016 masing-masing dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa dalam menanggapi memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 16 April 2016 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding – semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 26 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Bjm., yang menerangkan bahwa kontra memori banding Kuasa Terbanding – semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Pembanding – semula Tergugat I pada tanggal 27 April 2016, kepada Terbanding – semula Tergugat II melalui Kabag Tata Pemerintahan Kota Banjarmasin pada tanggal 27 April 2016, kepada Kuasa Turut Terbanding – semula Turut Tergugat I pada tanggal 27 April 2016, kepada Kuasa Turut Terbanding – semula Turut Tergugat II pada tanggal 27 April 2016 dan Kepada Kuasa Turut Terbanding – semula Turut Tergugat III pada tanggal 27 April 2016 yang masing-masing dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa dalam menanggapi memori banding tersebut, Turut Terbanding juga mengajukan kontra memori banding tanggal 27 April 2016 yang diajukan oleh Kuasa Turut Terbanding – semula Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Terbanding – semula Turut Tergugat II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 27 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Bjm., yang menerangkan bahwa kontra memori banding Kuasa Turut Terbanding – semula Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Terbanding – semula Turut Tergugat II tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Pembanding – semula Tergugat I pada

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 55/PDT/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Mei 2016, kepada Kuasa Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 26 Mei 2016, kepada Terbanding – semula Tergugat II melalui Kabag Tata Pemerintahan Kota Banjarmasin pada tanggal 26 Mei 2016, kepada Kuasa Turut Terbanding – semula Turut Tergugat III pada tanggal 26 Mei 2016 yang masing-masing dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Re/laas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Bjm., yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding – semula Tergugat I pada tanggal 18 Mei 2016, kepada Kuasa Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 26 Mei 2016, kepada Terbanding – semula Tergugat II melalui Kabag Tata Pemerintahan Kota Banjarmasin pada tanggal 18 Mei 2016, kepada Kuasa Turut Terbanding – semula Turut Tergugat I pada tanggal 18 Mei 2016, Kepada Kuasa Turut Terbanding – semula Turut Tergugat II pada tanggal 18 Mei 2016 dan kepada Turut Terbanding – semula Turut Tergugat III pada tanggal 26 Mei 2016 masing-masing dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding – semula Tergugat I terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 91/Pdt.G/2015/PN Bjm., tanggal 15 Maret 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding telah menyatakan (selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa menurut hukumnya dalil gugatan harus lengkap dalam menarik siapa saja yang akan dijadikan pihak dalam gugatannya, dan jika hal itu tidak dilakukan oleh Penggugat maka dalil gugatan itu menjadi tidak lengkap dan Hakim dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dalam perkara *a quo*; Dan dalam hal ini pertimbangan Hakim di Tingkat Pertama yang menyatakan *pihak Abdul Halik/Wardiah, Murid dan Jiman Kurnain jelas tidak ada sengketa hukumnya dengan Penggugat, sehingga tidak perlu ditarik dalam perkara ini.* (vide halaman 21 alinea ke-7 putusan No.91/Pdt.G/2015/PN.Bjm) adalah tidak tepat karena Abdul Halik/Wardiah, Murid dan Jiman Kurnain ada hubungan hukum dengan obyek sengketa.hingga Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 55/PDT/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama tidak obyektif bertentangan dengan beberapa putusan Mahkamah Agung (Putusan Mahkamah Agung No.1072 K/Sip/1982, tanggal 1 Agustus 1983; Putusan Mahkamah Agung No.200 K/Sip/Pdt/1988, tanggal 27 September 1990);

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Tingkat Pertama telah keliru menilai segala pembuktian dalam persidangan hingga mengabulkan gugatan Terbanding, hal tersebut dikarenakan keterangan saksi Pemanding Marali, keterangannya telah dipelintir oleh Majelis Hakim hingga menguntungkan dalil gugatan Terbanding, sedangkan dalam persidangan menurut catatan kami tim kuasa hukum Pemanding, tidak ada keterangan dari Marali yang menyatakan bahwa tanah sengketa masuk wilayah Kelurahan Pekapuran Raya, tetapi sesuai dengan keterangannya tanah itu milik Pemanding; Sedangkan keterangan saksi-saksi Terbanding hanya berdasarkan asumsi dan rekaan saja dari masyarakat yang tidak tahu tentang pembagian wilayah serta tidak tahu batas-batas wilayah yang telah dibagi antara wilayah Kelurahan Pemurus Baru dengan wilayah Kelurahan Pekapuran Raya, namun keterangan saksi-saksi Terbanding justru diambil alih oleh Majelis Hakim, sedangkan alat bukti tertulis dari Pemanding dan Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III yaitu berupa *peta wilayah Pekapuran Raya dan Pemurus Baru* (vide bukti T.6.a, T.6.b, T.6.c, T.6.d) dan *Berita Acara Kesepakatan Pelacakan Penegasan Batas Wilayah antara Tim Pembina, Pelaksana dan Tim Tekhnis Kota Banjarmasin dengan Kelurahan Pemurus Baru dan Pekapuran Raya* (vide bukti TT.1, TT.2, TT.3, TT.4, TT.5) justru tidak diambil alih untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, padahal alat bukti tersebut adalah catatan resmi dari instansi Pemerintah yang telah melakukan pembagian wilayah Kelurahan Pemurus Baru dengan Kelurahan Pekapuran Raya, dan dari peta wilayah tersebut dapat terlihat dengan jelas dan terang akan pembagian wilayah Pemurus Baru dan Pekapuran Raya yang telah ditandai dengan patok di lokasi masing-masing wilayah, dan patok yang terlihat ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat adalah batas antara wilayah Pemurus Baru di bagian utara dan wilayah Pekapuran Raya dibagian selatan sehingga letak tanah objek sengketa adalah dibagian utara yang termasuk dalam wilayah Pemurus Baru tidak termasuk ke dalam wilayah Pekapuran Raya dan tidak benar pendapat Majelis Hakim di utara adalah Kelurahan Pekapuran Raya, dan di selatan Kelurahan Banjarmasin Selatan, karena di Kota Banjarmasin tidak dikenal Kelurahan Banjarmasin Selatan, kecuali Kecamatan Banjarmasin Selatan (vide halaman 25 alinea ke-5 putusan No.91/Pdt.G/2015/PN.Bjm), sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut telah keliru dengan penyebutan yang demikian;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 55/PDT/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama bersikap tidak objektif yang hanya mendasarkan pertimbangan yang semata-mata penafsiran dan asumsi bukan berdasarkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti surat dan saksi maupun pasal-pasal hukum KUHPdata tentang perbuatan melawan hukum yaitu pasal 1365; Dan berdasarkan keberatan yang telah diuraikan diatas, Kuasa Pembanding – semula Tergugat I mohon dapat kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai Membatalkan putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 91/Pdt.G/2015/PN.Bjm, tanggal 15 Maret 2016 .dan Menerima eksepsi Tergugat I seluruhnya, Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya serta Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memory bandingnyanya pada pokoknya sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama, bahwa putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 91/Pdt.G/2015/PN.Bjm, tanggal 15 Maret 2016 sudah tepat, maka karenanya patut untuk dikuatkan; Sedangkan Turut Tergugat III tidak sependapat(keberatan) dengan pertimbangan Majelis tingkat pertama dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa Judex Factie telah keliru dalam pertimbangan hukum dan penerapan hukum yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Kompetensi Absolut

Bahwa substansi permasalahan sebagaimana diuraikan di atas sesungguhnya adalah lingkup sengketa Tata Usaha Negara, yang pemeriksaan perkaranya seharusnya dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan Pengadilan Negeri. Dengan demikian maka harus ditegaskan di sini bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.2291 Kelurahan Pemurus Baru, Surat Ukur Nomor 149/Pemurus Baru/2008 tanggal 2 Juli 2008 dengan luas 607 M² diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2008 atas nama Nasrullah (Tergugat I) sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 55/PDT/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapang Nomor 547/100.63.71/XI/2013 tanggal 7 Novemper 2013 (foto copy sesuai asli terlampir) dengan jelas disebutkan bahwa Sertipikat Hak Milik No.2291 Kelurahan Pemurus Baru terletak di Kelurahan Pemurus Baru samentara Sertipikat Hak Milik Nomor 2066 Kelurahan Pekapuran Raya terletak di Kelurahan Pekapuran Raya, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua bidang tanah tersebut berada pada lokasi yang berbeda, dan mengenai Batas Kelurahan adalah kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan Surat Direktur Reskrim Umum Polda Kalsel Nomor B/17-2/I/2014/Dit Reskrimum tanggal 9 Januari 2014 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (foto copy sesuai asli terlampir) dengan jelas disebutkan bahwa bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 2066 Kelurahan Pekapuran Raya tidak masuk dalam Sertipikat Hak Milik No.2291 Kelurahan Pemurus Baru;

Bahwa berdasarkan Peta Bidang Tanah Nomor 82/PBT/2008 NIB.17.01.01.11.00.982 tanggal 11 Februari 2008 (foto copy sesuai asli terlampir) yang merupakan peta hasil pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin dengan jelas disebutkan bahwa bidang Sertipikat Hak Milik No.2291 Kelurahan Pemurus Baru;

Berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, Turut Terbanding (dahulu Turut Tergugat III) mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 91/Pdt.G/2015/PN.BJM tanggal 15 Maret 2016 dan Menerima Eksepsi Turut Terbanding III (dahulu Turut Tergugat III) seluruhnya serta Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Menghukum Penggugat membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam kontra memori banding tanggal 27 April 2016, juga keberatan terhadapap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kelengkapan tanda tangan saksi batas dan Kepala Rukun Tetangga, sehingga beralasan apabila Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memberikan tanda tangan tanda mengetahui adanya surat tersebut.

Bahwa majelis hakim telah salah dengan mengatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak secara jelas dan tegas mengatakan dalam

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 55/PDT/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya tanah sengketa masuk kelurahan mana... karena Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II berdasarkan bukti TT.1, TT.2, TT.3, TT.4, TT.5 berupa Berita Acara Kesepakatan Pelacakan Penegasan Batas Wilayah antara Tim Pembina, Pelaksana dan Tim Tekhnis Kota Banjarmasin dengan Kelurahan Pemurus Baru dan Pekapuran Raya yang merupakan petunjuk formil wilayah administrasi Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II menyatakan bahwa lokasi objek sengketa berada pada Kelurahan Pemurus Baru dan bukan Pekapuran Lama hal ini pun telah tegas dikatakan Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II sampaikan dalam Kesimpulannya.

Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam memberikan tandatangan tanda mengetahui keberadaan Sporadik yang dijadikan Tergugat untuk membuat sertifikat atas namanya telah sesuai dengan kewenangan administratif wilayah sehingga tidak ada pelanggaran dan kesalahan dalam hal tersebut.. Berdasarkan alasan tersebut diatas maka Kuasa Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II mengajukan permohonan agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Tanggal 15 Maret 2016 dalam Perkara Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.BJM untuk kemudian mengadili Sendiri dengan Putusan: Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya dan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya serta Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Tanggal 15 Maret 2016 dalam Perkara Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.BJM, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat *memori* banding maupun kontra *memori* banding yang diajukan oleh Para Pihak, maka selanjutnya Majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding terhadap keberatan-keberatan Pembanding – semula Tergugat I yang tersebut dalam memori bandingnya, maupun Turut Terbanding II dan III – semula Turut Tergugat II dan III dalam kontra memori bandingnya setelah dicermati secara teliti pada pokoknya ternyata tidak ada hal-hal baru yang dikemukakannya, dan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan semua dalam putusannya sesuai dengan

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 55/PDT/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan untuk itu Majelis tingkat banding sependapat hingga pertimbangan Majelis tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan ditingkat banding hingga karenanya alasan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik pemilik asal objek sengketa, maupun letak obyek sengketa, ditolak;

Demikian juga terhadap keberatan Turut Terbanding I tentang Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara *aquo* juga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis tingkat pertama, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut tentang kompetensi absolut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis tingkat banding, hingga karenanya alasan mengenai hal kompetensi absolut juga ditolak, namun berdasarkan pasal.159 Jo.161 R.Bg. seharusnya dalam amar putusan Majelis tingkat pertama harus dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara ini, dan oleh karena para pihak tidak mengajukan banding terhadap kompetensi absolut tersebut maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut perlu diperbaiki dengan menambah amarnya sebagaimana akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pihak dalam pemeriksaan ditempat dan dihubungkan dengan surat bukti P-2 yaitu berupa Sertifikat Hak milik (SHM) 2066 berdasarkan akta jual beli menjadi a.n. H.SYHRIL, yang mana berdasarkan pasal 20 Undang Undang No.5 Thn. 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria merupakan bukti terkuat dan terpenuh, dan ternyata tidak ada bukti yang dapat dijadikan dasar untuk melemahkan surat bukti tersebut, maka benar bahwa obyek sengketa adalah milik dari Terbanding I/Penggugat, hingga karenanya tuntutan Penggugat/Terbanding pada point.2 gugatan Penggugat/Terbanding, dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T-1 yang berupa Sertifikat Hak milik No.2291 a.n. NASRULLAH yang mana berdasarkan pasal 20 Undang Undang No.5 Thn. 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria merupakan bukti terkuat dan terpenuh dan ternyata tidak ada bukti yang dapat dijadikan dasar untuk melemahkan surat bukti tersebut, maka benar tanah yang tercantum dalam surat ukur sertifikat tersebut adalah milik dari Pemanding /Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua bukti surat tersebut, yakni Bukti P-.2 dan bukti T-.1 ternyata bidang tanahnya se-area yang keduanya berasal dari pemberian hak atas tanah yang dikuasai negara, namun diperoleh dalam tahun

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 55/PDT/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbeda, yakni SHM a.n. Penggugat (P-2) tahun.2005 sedangkan SHM a.n. Pembanding/Tergugat I (T-1) tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding memperoleh hak miliknya tersebut lebih dulu, maka berdasarkan azas prioritas untuk memperoleh suatu hak atas tanah luas tanah yang tercantum dalam surat buti T.-1 dikurangkan dengan luas tanah yang tercantum dalam surat bukti P.2 .dan karenanya pula tuntutan Penggugat/Terbanding pada gugatannya point.5 patut dikabulkan untuk sebagian; Dan oleh karena ternyata Pembanding/Tergugat I menguasai juga obyek sengketa tersebut maka berdasarkan pasal 1365 KUHPdata hal tersebut merupakan tindakan perbuatan melawan hukum hingga karenanya tuntutan Penggugat/Terbanding pada point.3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat bukti P-15 berupa surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah pada tanggal 18 Januari 2008 adalah pernyataan sepihak dan tidak ada aslinya maka berdasarkan pasal.301R.Bg Jo.1888 KUHPdata seharusnya dikesampingkan dan tidak ada kaitannya dengan Penggugat/Terbanding, serta tidak signifikan untuk bukti suatu hak milik, maka karenanya tuntutan poin.4 gugatan Penggugat, ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti alasan yang kuat untuk mengabulkan *dwangsoom* maka tuntutan uang paksa tersebut harus ditolak; Dan pertimbangan selebihnya Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis tingkat banding menolak alasan banding dari Pembanding/Tergugat I, dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sebagian dapat diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sedangkan yang selebihnya diperbaiki sebagaimana pertimbangan diatas, sehingga putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 91/Pdt.G/2015/ PN Bjm. tanggal 15 Maret 2016 dapat dipertahankan sebagian dalam pengadilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan banding Pembanding – semula Tergugat I ditolak, maka berdasarkan pasal 192 R.Bg Pembanding- semula Tergugat I dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 199, 204 R.Bg dengan memperhatikan Undang-undang No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 2 tahun 1986 yang telah diroboh dengan Undang-Undang No.8 tahun 2004, telah

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 55/PDT/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No.49 tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari undang undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding – semula Tergugat I;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Bjm. tanggal 15 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan amar putusan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagaian;
2. Menyatakan benar menurut hukum hak PENGGUGAT terhadap sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa, yang terletak di Jalan Lingkar Dalam RT.25 (dulu Gang Karya Sari Ujung RT.23), Kelurahan Pekapuran Raya, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2066, Kelurahan Pekapuran Raya, Surat Ukur Nomor : 42/PKRY/2005, dengan luas 118 M2 (seratus delapan belas meter persergi), tercatat atas nama H.SYHRIL (PENGGUGAT), yang diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2005, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : HASBULLAH, Panjang 10 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : H. ADIAN NOOR USMAN HAS/ SITI RUSINAH, Panjang 17 Meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : ABDUH, Lebar 10 Meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : JALAN LINGKAR DALAM, Lebar 10 Meter;
3. Menyatakan benar menurut hukum terhadap pihak TERGUGAT I,

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 55/PDT/2016/PT.BJM



TERGUGAT II, dan atau siapa saja yang menguasai dan atau memiliki sebidang tanah yang diuraikan oleh PENGGUGAT sebagai objek sengketa tersebut adalah sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dan merugikan PENGGUGAT;

4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 2291, Kelurahan Pemurus Baru, Surat Ukur Nomor 149/Pemurus Baru/2008 tanggal 02 Juli 2008, dengan luas 607 M2, diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2008 atas nama NASRULLAH (TERGUGAT I) yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT III, yang sebagian tanahnya yang menjadi obyek sengketa tersebut dinyatakan cacat hukum, yaitu sepanjang yang menyangkut Sertipikat Hak Milik Nomor 2066, Kelurahan Pekapuran Raya, Surat Ukur Nomor : 42/PKRY/2005, dengan luas 118 M2 (seratus delapan belas meter persergi), tercatat atas nama H.SYHRIL (PENGUGAT), yang diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2005,
5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan atau siapa saja yang menguasai dan atau memiliki sebidang tanah dan yang mendirikan bangunan diatas tanah yang diterangkan sebagai obyek sengketa yang terletak Jalan Lingkar Dalam RT.25 (dulu Gang Karya Sari Ujung RT.23), Kelurahan Pekapuran Raya, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2066, Kelurahan Pekapuran Raya, Surat Ukur Nomor : 42/PKRY/2005, dengan luas 118 M2 (seratus delapan belas meter persergi), tercatat atas nama H.SYHRIL (PENGUGAT), yang diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2005, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : HASBULLAH, Panjang 10 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : H. ADIAN NOOR USMAN HAS/ SITI RUSINAH, Panjang 17 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : ABDUH, Lebar 10 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : JALAN LINGKAR DALAM, Lebar 10 Meter;

Segera mengosongkan segala apa saja yang berada diatas tanah sengketa tanpa alasan apapun juga, dan selanjutnya diperintahkan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan siapa saja yang menguasai sebidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sebagaimana yang disengketakan untuk mengosongkan tanpa alasan apapun;

6. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III mentaati putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Pembanding – semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI KAMIS, TANGGAL 1 SEPTEMBER 2016, oleh kami : YOHANNES E. BINTI, S.H., M.Hum. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, BAMBANG UTOMO, S.H. dan YUSUF, S.H. masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada HARI KAMIS, 8 SEPTEMBER 2016, oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta ABDUL HAMID, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

YOHANNES E. BINTI, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

BAMBANG UTOMO, S.H.

YUSUF, S.H.

Panitera Pengganti

ABDUL HAMID, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)	

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 55/PDT/2016/PT.BJM